



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 147 TAHUN 2014

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
18. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
19. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan keluarga berencana nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
8. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
9. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di lingkungan BPMPKB.
10. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
11. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional tertentu.

## BAB II\*

## JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

## Pasal 2

- (1) Jenis jabatan fungsional pada BPMPKB adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional BPMPKB di bidang program keluarga berencana.
- (3) Tugas pokok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah melakukan penyuluhan keluarga berencana dan pelayanan keluarga berencana di daerah.

## BAB III

## JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

## Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
  - a. Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Terampil; dan
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana, terdiri atas :
    1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - c. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia, terdiri atas :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Penyuluh Keluarga Berencana Pertama, terdiri atas :
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana Muda, terdiri atas :
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Penyuluh Keluarga Berencana Madya, terdiri atas :
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

#### BAB IV

#### PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 4

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif

- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana diusulkan oleh Kepala BPMPKB kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
  - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
  - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan/atau
  - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 8

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana diberhentikan dari jabatannya apabila :
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan/atau
  - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan dalam waktu tertentu sesuai jenjang kepangkatannya.

## BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN  
JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 9

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

## Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro Ortala.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Ortala.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana pada BPMPKB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 22064

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 147 TAHUN 2014  
Tanggal 30 September 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
A	Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Terampil		
1	Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula	-	-
2	Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana	3356.23	3
3	Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan	125126.2	100
4	Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia	174785.6	140
B	Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Ahli		
1	Penyuluh Keluarga Berencana Pertama	87635	70
2	Penyuluh Keluarga Berencana Muda	99856.52	80
3	Penyuluh Keluarga Berencana Madya	62359.98	50
	Jumlah	553119.53	443

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO